


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Peranan pajak semakin besar dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Berikut disajikan dalam tabel penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam empat tahun sejak 2016 hingga 2019.

Tabel 1 penerimaan pajak PPN 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS),Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 16 September 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Realisasi total penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 2019 turun 0,8% menjadi Rp 532,91 triliun dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Padahal pada 2018 nilainya sempat mencapai Rp 537,27 triliun. Naik signifikan dibandingkan pada 2016 dan 2017 yang masing-masing Rp 412,21 triliun dan Rp 480,72 triliun. Meski selama empat tahun terakhir trennya fluktuatif, tapi total penerimaan pajak ini masih cukup stabil di kisaran Rp 400 triliun hingga Rp 600 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2020 pemerintah menargetkan PPN dan PPnBM sebesar Rp 507,52 triliun. Nilai ini turun 4,7% dari realisasi 2019.

Dengan turunnya nilai penerimaan pajak tersebut berdampak pada keterlanmbatannya pembangunan fasilitas negara. Namun pada tahun 2012-2016 mengalami pajak pertambahn nilai selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan persentase diatas 70%, bahkan mencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN.

Menurut (Muda et al., 2015) pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk semua pengeluaran. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini sekarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya

sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditunjukkan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil dan merata. (www.tempo.co).

Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menciptakan kemandirian bangsa tanpa harus menggantungkan harapan kepada Negara lain, contohnya pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan penerimaan yang paling potensial bagi keberlangsungan pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan surat ketetapan kurang bayar diterbitkan karena adanya pemeriksaan. Pemeriksaan adalah menggali data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan datang langsung untuk meminta data yang dibutuhkan. Dan penerbitan surat tagihan pajak karena penelitian (Sudjijana, 2018).

Dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Menurut (Sudjijana, 2018) Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat

dilakukan dengan surat paksa. Alasan surat tagihan pajak dikeluarkan ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda, sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak dan penerbitan surat ketetapan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya sebesar 2% per bulan (Sudjijana, 2018).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak. Menurut (Lubis, 2016) Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Menurut (UU No 24 tahun 2009) pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang.

Dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya terutang, pengusaha kena pajak menggunakan surat pemberitahuan

masa pajak pertambahan nilai. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Faktor selanjutnya yang dapat memoderasi atau tidaknya penerimaan PPN adalah surat pemberitahuan. Apakah surat pemberitahuan dapat memperkuat atau memperlemah dalam penelitian ini. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (Lubis, 2016).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak (Purba, 2019).

Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

1.2 Identifikasih Masalah

Berdasarkan uraian yang diatas yang telah dikemukakan dalam latarbelakang penelitian diatas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menilai pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak yang sehat dan bonafide.
2. Menggunakan pajak sebagai usaha untuk menunjang pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas asset negara.
3. Surat tagihan pajak merupakan proporsi untuk mengingatkan pengguna pajak tanggal jatuh tempo pajak tersebut.
4. Apabilah penerimaan pajak pertambahan nilai menurun hal tersebut dapat mempengaruhi APBN yang dapat menghambat pembangunan fasilitas negara.

5. Jumlah pengusaha kena pajak sebagai acuan untuk menjaga posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya
6. Jika penerimaan pajak terus mengalami penurunan maka fasilitas umum yang diberikan negara akan semakin rendah. Hal ini dapat menurunkan nilai asset negara.
7. Terjadinya fluktuasi dan penurunan pada pajak pertambahan nilai.
8. Perbedaan hasil penelitian atau inkonsistensi mengenai hubungan surat ketetapan pajak kurang bayar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hanya akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Menggunakan subjek penelitian yaitu kantor pajak Dharmasraya tahun 2015-2019.
2. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai dalam penelitian ini yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
2. Bagaimanakah surat tagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Bagaimanakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
4. Bagaimanakah surat pemberitahuan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ?
5. Bagaimanakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dimoderasi oleh surat pemberitahuan?
6. Bagaimanakah surat tagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dimoderasi oleh surat pemberitahuan?
7. Bagaimanakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dimoderasi oleh surat pemberitahuan?
8. Bagaimanakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh surat pemberitahuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimoderasi oleh surat pemberitahuan pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimoderasi oleh surat pemberitahuan pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimoderasi oleh surat pemberitahuan pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.
8. Untuk mengetahui pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan

pajak pertambahan nilai yang dimoderasi oleh surat pemberitahuan pada kantor pajak Dharmasraya periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan topik ini.

2. Bagi Yayasan Pengguruan Tinggi

Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan, dan jumlah pengusah kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat menilai kinerja manajemen keuangan pemerintah mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemerintah.